



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Prospektif Pengaturan *Euthanasia* Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

The Prospective Of Euthanasia Settings In Indonesia Reviewed From Human Rights Perspective

Endang Suparta

Dosen Universitas Islam Riau

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: Januari 2019; Diterbitkan: Februari 2019

*Corresponding Email: endangsuparta@law.uir.ac.id

Abstrak

Membahas *euthanasia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik mengingat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia memaknai hak hidup sebagai salah satu hak yang sangat prinsipil, bahkan hak ini masuk dalam kategori non derogable right, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Persoalan *euthanasia* memang pada dasarnya adalah suatu bentuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit dengan maksud meringankan beban penyakit dari yang bersangkutan, namun dalam perspektif HAM, hak hidup sama sekali tidak boleh dihilangkan, sekalipun atas izin dari yang bersangkutan, sehingga segala bentuk penghilangan hak hidup seseorang jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum bila hal tersebut dilakukan. Dari berbagai macam perdebatan mengenai *euthanasia*, mulai dari sudut pandang HAM, Agama dan prakteknya di beberapa Negara, alangkah baiknya Indonesia tetap melarang perbuatan *euthanasia*, dengan menuangkannya ke dalam suatu ketentuan hukum yang lebih tegas dan yang jauh lebih baik dari pengaturan *euthanasia* sebagaimana terdapat dalam KUHP saat ini.

Kata Kunci: *Euthanasia*, Hak Asasi Manusia, Hak Hidup

Abstract

Discussing euthanasia in the perspective of human rights in Indonesia is very interesting considering that in the Law on Human Rights it means the right to life as a very principle right, even this right is included in the category of non-derogable right, that is the right cannot be reduced under any circumstances and by anyone. The issue of euthanasia is basically a form of eliminating the lives of others in a way that does not cause pain in order to alleviate the burden of disease from those concerned, but in a human rights perspective, the right to life must not be eliminated, even with the permission of the person concerned, so that all the form of eliminating a person's right to life is clearly a human rights violation which of course has legal consequences if this is done. From various debates about euthanasia, starting from the point of view of human rights, religion and practice in several countries, it would be good for Indonesia to prohibit the act of euthanasia, by pouring it into a more strict legal provisions and far better than the regulation of euthanasia contained in the recent KUHP.

Keywords: *Euthanasia, Human Rights, The Right to Life*

How to Cite: Suparta, E. (2018). Prospektif Pengaturan *Euthanasia* di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 5 (2) 2018 : 76-85.

PENDAHULUAN

Konsepsi Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum sebagaimana termuat dalam Konstitusi telah memberikan jaminan yang tegas akan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap HAM dalam Konstitusi salah satunya terlihat dari jaminan yang diberikan Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Prinsip yang sama juga ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Dalam sebuah Negara Hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara umum terdapat 4 unsur, diantaranya: 1) Pengakuan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, kultural, sosial dan pendidikan; 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuasaan lain apapun; 3) Legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuk. (Triwibowo, 20070).

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap HAM sebagaimana termuat dalam konstitusi tersebut semakin menegaskan akan pentingnya perlindungan terhadap hak setiap warga Negara sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun hak-hak tersebut antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun, oleh siapapun, kapan dan dalam hal apapun.

Terkait dengan hak untuk hidup, memang acap kali menjadi perdebatan serius dalam berbagai diskursus terkait Hak Asasi Manusia. Ada yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi, dan ada yang berargumen bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dan dibatasi dalam bentuk apapun, karena merupakan hak Tuhan untuk menentukan hidup matinya seseorang.

Terkait persoalan kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakan kedalam tiga jenis kematian, yaitu: 1) Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah; 2) Dysthanasia, yaitu suatu proses kematian yang secara tidak wajar; 3) Euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter (Prakoso & Nirwanto, 1984)

Jenis kematian yang ketiga inilah yang menarik perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir, terlebih setelah dilangsungkannya Konfrensi Hukum Sedunia. Dalam konfrensi tersebut, diadakan Sidang Peradilan Semu (sidang tiruan), mengenai "hak manusia untuk mati". Yang berperan dalam sidang tersebut adalah tokoh-tokoh dibidang hukum dan kedokteran dari berbagai negara didunia, sehingga mendapat perhatian yang sangat besar (Prakoso & Nirwanto, 1984).

Hak kodrat dari manusia yang terutama adalah "hak untuk hidup". Didalam pengertian "hak untuk hidup" ini tercakup pula adanya "hak untuk mati". Mengenai "hak untuk hidup" telah diakui oleh dunia, dengan dimasukkannya dan diakuinya *Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan mengenai "hak untuk mati", karena tidak dicantumkan secara tegas dalam suatu deklarasi dunia, maka masih merupakan perdebatan dan pembicaraan dikalangan ahli berbagai

bidang di dunia (Prakoso & Nirwanto, 1984). Walaupun telah diakui dalam bidang perundang-undangan, namun diakui bahwa "hak untuk mati" itu tidak bersifat mutlak. Jadi masih terbatas dalam suatu keadaan tertentu, misalnya bagi penderita suatu penyakit yang sudah tidak dapat diharapkan lagi penyembuhannya dan pengobatan yang diberikan sudah tidak berpotensi lagi. Bagi penderita suatu penyakit yang sudah demikian tersebut, diakui dan diperbolehkan menggunakan "hak untuk mati"-nya, dengan jalan meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan yang selama ini diberikan kepadanya, ataupun dengan jalan meminta agar diberikan obat penenang dengan dosis yang tinggi (Prakoso & Nirwanto, 1984).

Sehubungan dengan pembicaraan mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mati tersebut, menyangkut masalah hukum pidana yang disebut sebagai *euthanasia*. Ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan *euthanasia*, yakni Pasal 344 KUHP, "*Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*"

Penggunaan pasal tersebut bagi pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai "yang melakukan *euthanasia*" sebagai pihak yang telah melanggar hak, mutlak diperlukan karena yang menjadi tujuan akhir dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat (manusia) dari pihak-pihak yang hendak memperkosa hak-haknya (harta dan nyawa). Persoalan kematian hingga saat ini merupakan misteri yang paling besar, dan ilmu pengetahuan belum berhasil menguaknya. Satu-satunya jawaban tersedia di dalam ajaran agama. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan di dunia ini, merupakan hak dari Tuhan. Tidak ada seorangpun yang berhak menunda sedikitpun waktu kematiannya, termasuk

mempercepat waktu kematiannya dengan melakukan *euthanasia* atau suntik mati (Prakoso & Nirwanto, 1984). Namun di lain sisi apabila hak untuk mati tersebut tidak dikabulkan maka akan menimbulkan persoalan lain.

Kasus yang dialami oleh Agian Isna Nauli (www.hukumonline.com diakses tanggal 16 Pebruari 2017), merupakan sebagian kisah yang terjadi di Indonesia, Istri dari Hassan Kusuma yang mendadak koma pasca melahirkan anak kedua secara Cesar. Dia mengalami stroke saat melahirkan, yang mana sebuah surat permohonan untuk melakukan *euthanasia* pada tanggal 22 Oktober 2004 karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, terbaring koma selama dua bulan dan di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan sebuah persoalan yang mendera pihak keluarga bahkan suami Agian terpaksa harus menjual semua asset-asetnya demi kesembuhannya, dan berhenti dari pekerjaan untuk mengurus Agian, namun Istri tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya Suami tidak tahu harus berbuat apa mengingat biaya pengobatan yang semakin membengkak.

Kasus-kasus serupa dengan Agian banyak sebenarnya, dimana keluarga dilanda kebimbangan akan kondisi keluarganya yang tidak kunjung membaik dan kecil harapan akan sembuh, sementara biaya pengobatan semakin besar, dan tidak sepenuhnya ditanggung oleh Negara, yang berujung keluarga harus menjual semua harta untuk menanggulangi biaya pengobatan, dan tidak jarang harus berhutang keberbagai pihak demi kesembuhannya, selain persoalan biaya, seseorang juga berhak untuk menentukan bagaimana kematiannya dapat dilakukan secara bermartabat dan tanpa menanggung rasa sakit yang terlalu lama. Hal inilah yang semestinya menjadi salah satu pertimbangan oleh Negara ketika merevisi

Ketentuan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Pasal-pasal *Euthanasia*, untuk menentukan masih layak atau tidaknya ketentuan *Euthanasia* dipertahankan dalam hukum pidana Indonesia, yang tentu saja harus dikaji secara mendalam dari aspek hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Sejarah *Euthanasia*

Mengenai masalah *euthanasia* bila ditarik kebelakang boleh dikatakan sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan merana dan sekarat. Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin diperpanjang hidupnya lagi atau dilain keadaan pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga orang sakit yang tidak tega melihat pasien yang penuh penderitaan menjelang ajalnya dan diminta kepada dokter untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang mempercepat kematian. Dari sinilah *euthanasia* muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan, atau mati secara baik (mati enak) (Prakoso & Nirwanto, 1984).

Secara bahasa, *Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* yang berarti bagus, dan terhormat, sedangkan *thanatos* yang berarti mati. Secara keseluruhan kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai kematian yang wajar dan senang (Halimy, 1990). Jadi secara etimologis. *Euthanasia* dapat diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang (Gunawan, 1992). Menurut Philo, *Euthanasia* berarti mati dengan baik dan tenang, sedangkan Seutonius penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul *Vita Caesarum* mengatakan bahwa *euthanasia* berarti "mati cepat tanpa derita". Sejak awal abad 19 terminologi *Euthanasia* dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringanan

pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter (Mariyanti, 1988)

Belanda, salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan mendefinisikan *euthanasia* sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh *Euthanasia Study Group* dari Ikatan Dokter Belanda: *Euthanasia* adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri (Hanafi & Amir, 1999)

Dalam sejarahnya, menurut Ilyas Efendi, pada zaman Romawi dan Mesir Kuno *euthanasia* pernah dilakukan oleh dokter Olympus terhadap diri Ratu Cleopatra dari Mesir atas permintaan sang ratu walaupun sebenarnya ia tidak sakit. Cleopatra seorang ratu yang cantik dan seksi dapat menundukkan da pria perkasa dizamannya, yaitu Yulius Caesar dan Markus Antonius, penguasa Imperium Romawi. Cleopatra memiliki ambisi yang sangat besar untuk menaklukkan dan menguasai dunia, akan tetapi ambisinya tidak tercapai karena orang yang diharapkannya memperjuangkannya melalui senat, yaitu Yulius Caesar, mati terbunuh oleh kelompok yang terdiri dari anak angkatnya sendiri yaitu Brutus. Orang Kedua yang menggantikan Yulius Caesar yakni Markus Antonius, yang juga bertekuk lutut kepada sang ratu, gagal pula meraih kemenangan dalam pertempuran, karena ia dikalahkan oleh lawannya yaitu Oktavianus dan kemudian mati bunuh diri. Cleopatra yang merasa kecewa dan putus asa akhirnya meminta kepada dokter Olympus untuk melakukan *euthanasia* terhadap dirinya. Dengan patokan ular beracun yang disiapkan oleh dokter Olympus, Cleopatra akhirnya pada usia 38 tahun meninggal dunia (Efendi, 1989)

Euthanasia dalam dunia kedokteran merupakan sebuah usaha medis yang

dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit, setelah usaha-usaha penyembuhan medis gagal menyelamatkan pasien. Tindakan *euthanasia* dilakukan kepada pasien yang tidak memiliki harapan untuk sembuh secara medis, sehingga kemungkinan bisa bertahan hidup sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu *euthanasia* juga dilakukan untuk menghilangkan penderitaan panjang akibat penyakit yang tidak bisa diobati. Dalam prakteknya tindakan *euthanasia* dilakukan kepada pasien-pasien penderita penyakit akut dan menular. Usaha ini dilakukan dengan memberikan suntikan mematikan, seperti halnya yang dilakukan dalam hukuman mati. Pemberian suntik mati dilakukan setelah diagnose dokter dan pemeriksaan medis intensif menunjukkan keharusan untuk menghilangkan nyawa pasien (<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Euthanasia> diakses pada tanggal 2 November 2018)

Euthanasia bisa ditinjau dari beberapa sudut, salah satunya adalah cara dilaksanakannya, maka *euthanasia* dapat dibedakan atas *Euthanasia* aktif dan *Euthanasia* pasif.

Euthanasia aktif suatu peristiwa dimana dokter atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan sangat menderita, karena penyakitnya yang sulit disembuhkan dan menurut perkiraannya penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian dan karena rasa kasihan terhadap penderita ia melakukan penyuntikan/tindakan medis untuk mempercepat kematiannya maka perbuatan tersebut disebut sebagai *euthanasia* aktif (Muslich, 2014)

Praktek *euthanasia* aktif tidak dapat dibenarkan secara moral. Alasan-alasan melakukan *euthanasia* aktif tidak dapat dibenarkan, baik alasan penderitaan maupun alasan ekonomi, sebab manusia

adalah makhluk yang mulia yang harus mampu menahan penderitaan dan lebih penting dari materi (Gunawan, 1992).

Euthanasia aktif ini dapat pula dibedakan atas *Euthanasia* aktif langsung (*direct*) dan *Euthanasia* aktif tidak langsung (*indirect*). *Euthanasia* aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien. Jenis *euthanasia* ini dikenal juga sebagai *mercy killing*. Sedangkan *Euthanasia* tidak aktif langsung adalah dimana dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien (Gunawan, 1992).

Ditinjau dari permintaan, *euthanasia* dibedakan atas *Euthanasia* voluntir atau *euthanasia* sukarela (atas permintaan pasien) dan *Euthanasia* involuntir (tidak atas permintaan pasien) (Gunawan, 1992). *Euthanasia* atas permintaan pasien adalah *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan dilakukan berulang-ulang.

Euthanasia tidak atas permintaan adalah *euthanasia* yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta. Ada yang melihat pelaksanaan *euthanasia* dari sudut lain dan membaginya atas 4 kategori, yaitu: 1) Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien; 2) Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien; 3) Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien; 4) Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien (Amir, 1997).

Lain halnya dengan *Euthanasia* pasif, yang merupakan suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya

tidak secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. Dalam hal ini bukan berarti tindakan perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud untuk membantu pasien dalam fase hidupnya yang terakhir. Dalam *euthanasia* pasif, dokter atau tenaga medis tidak memberikan bantuan secara aktif untuk mempercepat proses kematian pasien. Apabila seorang pasien menderita penyakit dalam stadium akhir, yang menurut pendapat dokter tidak mungkin disembuhkan, maka kadang-kadang pihak keluarga, karena tidak tega melihat salah seorang anggota keluarganya berlama-lama menderita di rumah sakit, lantas, mereka meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan, tindakan penghentian pengobatan ini termasuk *euthanasia* pasif (Muslich, 2014)

Untuk mewujudkan kematian tersebut ada beberapa pihak yang mempunyai andil didalamnya. Pihak-pihak tersebut diantaranya dokter, pasien, keluarga pasien dan pihak ketiga yang mempunyai kaitan langsung dengan proses penyembuhan seorang pasien. Untuk pihak yang ketiga ini dapat dialamatkan bagi petugas apotik yang telah tidak meramu obat-obatan sesuai dengan resep dokter dan para medis yang telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan arahan dokter. Khusus bagi dokter, ia dapat menjadi peran utama dalam mewujudkan "*euthanasia*" sebagai salah satu terwujudnya "*mercy killing*". Peran dan tindakan dokter tersebut, seperti membiarkan seorang pasien yang seharusnya mendapatkan perawatan (pasif), memberikan obat yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dosisnya (aktif), memberikan obat yang tidak sesuai dengan peruntukan (Amir, 1997)

Perspektif Hak Asasi Manusia Terkait *Euthanasia*

HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak komunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun. Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Effendi, 1994). Pasca adanya jaminan tersebut, hak hidup mendapatkan jaminan penuh dan dilindungi oleh Konstitusi.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak hidup termasuk dalam kebebasan dasar manusia. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan kehidupannya". Dalam Undang-Undang HAM tersebut, hak hidup tidak hanya menyangkut persoalan kebebasan untuk bernafas dan menjalani kehidupan, tetapi di dalamnya juga mencakup hak untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada Pasal 3 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinya. Jaminan akan hak hidup manusia akan berimbas kepada realisasi hak lain yang dimiliki manusia, sebab hak asasi manusia lainnya akan berjalan apabila hak hidup telah di realisasikan. Jaminan Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM. Sebagai

bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia menempatkan HAM sebagai bagian dari tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga pelaksanaan HAK mendapat jaminan penuh.

Hal tersebut diperjelas dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Hak atas kehidupan bahkan melekat pada bayi, dengan adanya larangan abortus, hal tersebut semata-mata dikarenakan penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan manusia, serta menjaga keharmonisan kehidupan (Effendi, 2005).

Membahas *euthanasia* dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik mengingat dalam dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai hak kodrati yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang HAM terutama dalam Pasal 4, pada intinya memaknai hak hidup sebagai salah satu hak yang sangat prinsipil, bahkan hak ini masuk dalam kategori non derogable right, yakni hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Persoalan *euthanasia* memang pada dasarnya adalah suatu bentuk menghilangkan nyawa orang lain, namun dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit, namun dalam perspektif HAM, hak hidup sama sekali tidak boleh dihilangkan, sekalipun atas izin dari yang bersangkutan, sehingga segala bentuk penghilangan hak hidup seseorang jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum bila hal tersebut dilakukan

Pandangan dari penentang pemberlakuan *euthanasia* bersandar kepada DUHAM yang didalamnya menjamin hak asasi manusia, namun tidak satupun terdapat mengenai hak untuk mati (Effendi, 2005). Pandangan atau konsep baru tentang sebutan hak untuk mati merupakan sesuatu hal yang sangat ganjil, sehingga mengundang banyak minat dari para ahli untuk memperbincangkannya. Konsep mengenai hak untuk mati inipun menjadi topik yang menimbulkan banyak pro dan kontra karena hak untuk mati ini dipandang telah tercakup pengertiannya dalam hak untuk hidup yang selama ini telah diketahui secara jelas. HAM selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran HAM. Hal ini terbukti dari aspek hukum *euthanasia*, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam *euthanasia*. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk

menghindarkan diri dari segala ketidaknyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat (<http://irnatilamuhu.blogspot.com> diakses tanggal 3 Oktober 2018).

Tidak jauh berbeda dengan sudut pandang HAM, mayoritas agamapun melarang dilakukannya *euthanasia* antara lain Ajaran Katolik Roma, Hindu, Islam, Budha, Gereja Ortodok, Kristen Protestan, dan Yahudi yang pada intinya memiliki kesamaan pandangan bahwa hak hidup adalah domain Tuhan yang tidak boleh dicampuri dan wajib dilindungi dikarenakan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, dan bagi yang merampas nyawa manusia dipandang sebagai perbuatan yang sangat dilarang dan diancam dengan neraka (<https://www.google.com/search?q=euthanasia+dari+beberapa+pandangan&source=lnms&sa=>, diakses tanggal 3 Oktober 2018).

Terlepas dari berbagai pandangan Agama terkait *euthanasia*, sejauh ini *euthanasia* diperbolehkan dilakukan oleh beberapa Negara yakni Belanda, Australia, Belgia, di negara bagian Oregon di Amerika, Kolombia, Inggris, India, Jepang, Afrika Selatan, Korea, Ceko, India, China dan Swiss, kebanyakan Negara yang memperbolehkan *euthanasia* biasanya mensyaratkan bahwa *euthanasia* yang tidak dihukum apabila dilakukan secara sukarela atas permintaan pasien hal ini sebagai bentuk pengakomodiran hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri, meskipun demikian permintaan *euthanasia* harus melalui mekanisme yang ditentukan oleh masing-masing hukum di Negara tersebut seperti mengajukan izin ke pengadilan atau kongres, apabila disetujui baru *euthanasia* dapat dilakukan, apabila tidak akan dianggap sebagai sebuah pembunuhan bila perbuatan tersebut tetap dilakukan. Namun banyak juga beberapa negara yang menyatakan sebagai kejahatan seperti di Spanyol, Jerman dan Denmark

<https://www.google.com/search?q=euthanasia+dari+beberapa+pandangan&source=lnms&sa=>, diakses tanggal 3 Oktober 2018.)

Dari berbagai macam perdebatan mengenai *euthanasia*, mulai dari sudut pandang HAM, Agama dan prakteknya di beberapa Negara, alangkah baiknya Indonesia tetap melarang perbuatan *euthanasia*, dengan menuangkannya ke dalam suatu ketentuan hukum yang lebih tegas, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menghargai harkat dan martabat manusia serta menghargai hak hidup manusia yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Separah apapun penyakit yang diderita seorang pasien, bukan berarti tidak ada harapan akan sembuh sama sekali, apalagi saat ini terjadi perkembangan yang pesat dalam dunia kedokteran dan obat-obatan, sehingga tidak boleh ada alasan apapun untuk menghilangkan nyawa manusia dengan dalih apapun di Indonesia.

Berkaca dari kasus yang menimpa Agian Isna Nauli (www.hukumonline.com diakses tanggal 16 Pebruari 2018), merupakan sebagian kisah yang terjadi di Indonesia, Istri dari Hassan Kusuma yang mendadak koma pasca melahirkan anak kedua secara Cesar. Dia mengalami stroke saat melahirkan, yang mana sebuah surat permohonan untuk melakukan *euthanasia* pada tanggal 22 Oktober 2004 karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, terbaring koma selama dua bulan dan di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan sebuah persoalan yang mendera pihak keluarga bahkan suami Agian terpaksa harus menjual semua asset-asetnya demi kesembuhannya, dan berhenti dari pekerjaan untuk mengurus Agian, namun Istri tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya Suami tidak tahu harus berbuat apa mengingat biaya pengobatan yang semakin membengkak. Pasca pemerintah menolak permintaan

euthanasia dan kemudian mengambil alih seluruh biaya pengobatan, seiring berjalannya waktu 1,5 tahun kemudian Agian sadar dari komanya dan menunjukkan kondisi kesehatan yang semakin membaik. Kasus Agian mengajarkan semua pihak bahwa tidak ada yang tidak mungkin, sekalipun dalam kondisi yang kritis, seseorang tetap punya hak harapan untuk hidup dan tidak ada yang berhak untuk mengambil hak hidup karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun

Secara yuridis formal, dalam hukum positif di Indonesia hanya dikenal dua bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan korban/pasien dan *euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan terhadap pasien atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 344 yang merumuskan sebagai berikut: “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Pasal 344 KUHP seringkali dikaitkan dengan *euthanasia* yang dilakukan oleh seorang dokter atau tenaga medis atas dasar permintaan pasien yang bersangkutan. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 344 KUHP memang tidak menyebutkan secara tegas bahwa dokter dan atau tenaga kesehatan merupakan pihak yang bersalah dalam melakukan *euthanasia*.

Tidak hanya dalam KUHP, dalam RUU KUHP (https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc//RUU%20KUHP_2013.pdf diakses pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018) pun *euthanasia* masih dianggap hal yang dilarang sebagaimana terdapat dalam Pasal 445 menyebutkan “barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau

atas permintaan keluarga dalam hal orang itu sendiri tidak sadar dipidana penjara paling lama 9 tahun”. RUU KUHP sendiri tidak mentolerir dilakukannya perbuatan *euthanasia*, hal tersebut semata-mata untuk menjaga agar tidak ada penghilangan nyawa manusia, sekalipun dengan maksud ingin mengurangi penderitaan seseorang.

Rumusan Pasal 445 RKUHP inipun masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan rumusan pasalnya tidak membedakan antara *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif padahal antara unsur perbuatan aktif dengan pasif pastilah dua hal yang berbeda, disamping itu rumusan pasal ini juga membuka peluang pengaturan yang lebih ringan terhadap “pembunuh” dikarenakan adanya frasa “... atau atas permintaan keluarga dalam hal orang itu sendiri tidak sadar”. Semestinya apabila perbuatan tersebut dilakukan ketika yang bersangkutan tidak sadarkan diri, maka terhadap pelakunya dapat dijerat dengan Pasal Pembunuhan biasa/berencana, dikarenakan dorongan untuk diambil nyawanya bukanlah datang dari orang (pasien) yang bersangkutan, melainkan dari orang diluar dirinya, padahal belum tentu juga orang yang di *euthanasiakan* itu betul-betul menginginkan dirinya untuk “dimatikan”, selain itu ancaman hukuman dalam pasal ini jauh lebih rendah daripada yang diatur oleh KUHP saat ini, beberapa kekurangan inilah yang menurut pendapat penulis harus diperbaiki dan disempurnakan.

Kepastian mengenai *euthanasia* ini merupakan hal yang sangat penting bagi pasien yang mengalami penderitaan (kritis), maupun keluarga pasien, selain itu, pada hakikatnya hukum juga menghendaki adanya penataan hubungan antar manusia, termasuk juga dalam hal ini adalah hubungan antara dokter dan pasien, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak ada yang terlanggar. *Euthanasia* harus dimasukkan dalam KUHP agar ada ketentuan yang

secara tegas unsur-unsur pidana dan sanksi yang tegas baik bagi dokter maupun dari keluarga pasien, karena *euthanasia* menyangkut persoalan nyawa seseorang yang dalam hukum Indonesia harus dijunjung tinggi dan tak boleh dihilangkan dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun.

SIMPULAN

Euthanasia sebagai cara yang dianggap untuk mengurangi penderitaan pasien yang menghadapi penyakit yang sukar disembuhkan dalam berbagai ketentuan Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, dikarenakan hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan kondisi apapun, serta dalih apapun, sehingga alasan demi kepentingan seseorang dan untuk mengurangi penderitaannya tidak dapat diterima oleh hukum di Indonesia. Sejalan dengan itu Indonesia sudah punya piranti hukum yang cukup mumpuni untuk menjerat pelaku *euthanasia*, dan dalam Rancangan KUHP juga tetap dipertahankan eksistensi pasal terkait *euthanasia*, namun dengan beberapa perbaikan sebagaimana yang penulis sarankan

DAFTAR PUSTAKA

Amir, A. (1997), *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya Medika.
Efendi, I. (1989). *Euthanasia Ratu Cleopatra Dua Puluh Abad Lalu*, dalam *Majalah Kartini No. 369, Edisi 9, 22 Januari 1990*.
Effendi, M. (2005), *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 258.

Effendi. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Faridhi, A. (2017). Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan. *JURNAL MERCATORIA*, 10(2), 180-196.
Gunawan. (1992). *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta: Kanisius.
Halimy, I. (1990). *Euthanasia*, Ramadan, Solo.
Hanafi, M.J. & Amir, A. (1999), *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC.
<http://irnatilamuhu.blogspot.com> diakses tanggal 3 Oktober 2018.
<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Euthanasia> diakses pada tanggal 2 November 2018
https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc//RUU%20KUHP_2013.pdf diakses pada Selasa tanggal 2 Oktober 2018
<https://www.google.com/search?q=euthanasia+dari+beberapa+pandangan&source=lnms&sa=>, diakses tanggal 3 Oktober 2018.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
Jurnal Pemilu dan Demokrasi, (2012). *Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*, Jakarta: Yayasan Perludem.
Mariyanti, N. (1988), *Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara.
Muslich, A.M. (2014). *Euthanasia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016
Prakoso, D. & Nirwanto, D.A. (1984). *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Jakarta
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.
Supriyanto & Wulandari. (2013). *Basa Basa Dana Kampanye*, Jakarta: Yayasan Perludem.
www.hukumonline.com diakses tanggal 16 Pebruari 2017.